



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxx RT 001 Kelurahan Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 12 Februari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxx RT 002 Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxxx RT 004 RW 002 Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan 10 (sepuluh) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK I, lahir di Xxxxxxxx, 28 Maret 2009, Pendidikan SLTP;**
 - 3.2 **ANAK II, lahir di Xxxxxxxx, 26 Desember 2014, Pendidikan SD;**Bahwa keuda anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon tidak dapat menerima keadaan Pemohon karena pernah di penjara, yang mana Pemohon pernah dipenjara sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Termohon membuat perjanjian dengan Pemohon, apabila Pemohon kembali tertangkap maka Termohon akan meminta untuk berpisah dengan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 21 Januari 2018 terjadi perselisihan secara terus menerus antara Termohon dan Pemohon disebabkan Pemohon kembali tertangkap dan dipenjara, sehingga Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, kemudian Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi dihadapan Termohon yang disaksikan oleh ayah

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon yang bernama A dan kaka ipar Termohon yang bernama R. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan. Saat ini, Termohon telah menikah lagi dan bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx RT 006 RW 003 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Pemohon juga telah menikah lagi dan masih bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX RT 004 RW 002 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratn yang berkepanjangan. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu tanggal 13 Februari 2025 dan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu tanggal 20 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxx, an. PEMOHON dan TERMOHON, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tapin, 22 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara/Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar lebih dari 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxxxx RT 002 Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxxxxx RT 004 RW 002 Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan 10 (sepuluh) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Oktober tahun 2011, yang disebabkan Termohon tidak dapat menerima keadaan Pemohon karena pernah di penjara, yang mana Pemohon pernah dipenjara sebanyak 2 (dua) kali;

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah mereka;
- Bahwa puncak pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 12 April 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara/Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar lebih dari 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx RT 002 Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx RT 004 RW 002 Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan 10 (sepuluh) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2011, yang disebabkan Termohon tidak dapat menerima keadaan Pemohon karena pernah di penjara;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah mereka;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu tanggal 13 Februari 2025 dan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu tanggal 20 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak dapat menerima keadaan Pemohon karena pernah di penjara, yang mana Pemohon pernah dipenjara sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Termohon membuat perjanjian dengan Pemohon, apabila Pemohon kembali tertangkap maka Termohon akan meminta untuk berpisah dengan Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 14 Januari 2008 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2011 disebabkan Termohon tidak dapat menerima keadaan Pemohon karena pernah di penjara, yang mana Pemohon pernah dipenjara sebanyak 2 (dua) kali;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu



rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah [2]: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1446 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ginanjari Edi Wibowo, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Ttd.

Ginanjari Edi Wibowo, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

2. Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp68.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp238.000,00

Terbilang (*dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rtu